

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembuatan *affirmative action* ke dalam bentuk kuota 30% keterwakilan politik perempuan sangatlah memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di dalam dunia politik. Melalui kebijakan tersebut secara tidak langsung dapat memberikan saluran politik kepada kaum perempuan. Dalam kebijakan-kebijakan keterwakilan politik perempuan terdapat pula beberapa faktor penghambat serta faktor pendukung.

1. Hambatan-hambatan tersebut berupa hambatan pribadi dan psikologis namun dalam pernyataan wawancara dengan DPRD perempuan di dalam parlemen Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa hambatan tersebut memang dirasakan tetapi dapat disingkirkan ketika dalam diri atau dalam pribadi perempuan itu sendiri sudah mempunyai niat untuk mengikutsertakan dirinya ke dalam ranah politik, maka hambatan tersebut kembali lagi kepada diri perempuan itu masing-masing.
2. Hambatan kedua yaitu dari hambatan politik atau kelembagaan. Pada hambatan ini partai politik politik dianggap hanya menjadikan kaum perempuan sebagai “aksesoris politik” atau hanya “sekedar” pemenuhan kuota saja. Ketika kaum perempuan melalui kompetisi maka kompetisi tersebut tidak menjadi kompetisi yang bagus dan tidak menjadi kompetisi yang ketat. Suatu pemimpin yang bagus akan dihasilkan oleh suatu kompetisi yang ketat pula.

3. Hambatan ketiga dalam keterwakilan politik perempuan yaitu hambatan sosio-ekonomi. Dalam hambatan ini seringkali budaya patriaki yang mendominasi satu dasar hambatan dalam sosio-ekonomi ini. Budaya patriaki yang memberikan pandangan bahwa kaum perempuan hanya bisa menjadi ibu rumah tangga dengan serangkaian pekerjaan memasak, menyuci dan mengasuh anak. Kaum perempuan tidak seharusnya berkiprah di dalam dunia politik karena dunia politik merupakan dunia yang kejam. Dalam dunia politik juga diperlukannya suatu reaksi yang cepat untuk mengendalikan emosi dan perasaan ketika dihadapi dengan persoalan-persoalan internal. Kaum perempuan dianggap terlalu sering menggunakan hati dan gampang meneteskan air mata ketika dihadapi oleh persoalan-persoalan internal, kemudian kaum laki-laki dianggap dapat membalikan keadaan ketika dihadapi oleh permasalahan internal tersebut. Dalam keterwakilan politik perempuan selain memiliki faktor penghambat tentunya memiliki faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut berupa:

1. *affirmative action* serta partai politik. *Affirmative action* dengan bentuk kuota 30% merupakan suatu alat yang sangat berperan penting untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan.
2. partai politik juga suatu kelembagaan yang mewadahi dalam berjalannya *affirmative action* tersebut.

B. SARAN

1. Harus adanya perubahan pandangan bahwa perempuan bisa menjadi seorang pemimpin
2. Partai politik harus lebih mensosialisasikan calon perempuan yang di usung,
3. Untuk anggota DPRD perempuan yang sudah terpilih harus bisa membuktikan bahwa memang perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, karna memang penting di Legislatif harus ada perwakilan dari perempuan.
4. Perempuan harus berani dan memahami politik agar perempuan tidak tabu ketika berperan dan aktualisasi diri
5. ketika berkecimpung dalam ranah politik.